



**PUTUSAN**

**Nomor 123/Pid.B/2018/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Taufik Hidayat Als Opik Bin Jamrud  
Tempat lahir : Karawang  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 10 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Babakan Caringin Rt. 001 Rw. 013 Desa  
Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten  
Bandung Barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2018 s/d tanggal 3 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d tanggal 31 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 123/Pid. B/2018/PN Cms tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid. B/2018/PN Cms tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin JAMRUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sesuai dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1 1(satu) unit HP Merk Xiaomi 5A Warna Blue dengan emai 867602035644728
  - 3.2 1( satu) buah handphone merk Xiomi 4A Warna black dengan emai 865592037658788

**(Dikembalikan kepada pemilik yaitu Ipung Fauzi Bin Ngalimin)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **TAUFIK HIDAYAT AIS OPIK Bin JAMRUD** bersama-sama dengan sdr. Edi Suhedi (DPO) dan Sdr. Wahid (DPO), Pada Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Konter GNC Cellular yang terletak di Jalan Raya Cijulang KM.2 Rt.002 Rw.008 Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **Telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian**



*adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar jam 07.00 WIB sdr. Edi (DPO) menelpon terdakwa Taufik Hidayat als OPIK dan menyuruh agar terdakwa menunggu di gerbang masuk tol Padalarang Bandung, selanjutnya terdakwa kemudian berangkat ke gerbang Tol Padalarang dan tidak lama kemudian datang sdr. Edi dan sdr Wahid dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Putih (DPB) kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan langsung berangkat menuju ke Pangandaran di dalam perjalanan sdr. Edi, sdr Wahid dan terdakwa berunding tentang rencana untuk melakukan pencurian di daerah pangandaran;
- Bahwa setibanya di pangandaran sekitar jam 16.00 WIB terdakwa, sdr Edi dan sdr wahid selanjutnya beristirahat dan sekitar jam 17.00 WIB terdakwa, sdr Edi dan sdr. Wahid berkeliling mencari sasaran konter yang hendak di curi, setelah menetapkan sasaran konter HP GNC Celluler sebagai sasaran pencurian selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 17 pebruari 2018 sekitar jam 02.30 WIB dengan mengendarai mobil Toyota Avanza terdakwa, sr. Edi dan sdr. Wahid mendatangi konter GNC Cellular milik saksi korban Ipung Fauzi yang bertempat di Jalan Raya Cijulang KM.2 Rt.002 Rw.008 Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, selanjutnya terdakwa dan sdr. Edi turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis (DPB) kemudian mendekati konter milik saksi korban yang tengah dalam keadaan tutup dan pintu rolling door konter tersebut dalam kondisi terkunci gembok, sedangkan sdr. Wahid menunggu di dalam mobil dengan kondisi mesin mobil yang tetap menyala, selanjutnya terdakwa dan sdr Edi merusak gembok rolling door konter tersebut menggunakan linggis setelah kunci gembok berhasil di rusak selanjutnya sdr. Edi masuk ke dalam konter sedangkan terdakwa berjaga-jaga di luar konter, setelah sdr. Edi berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban dari dalam etalase konter yang dimasukkan kedalam tas plastic yaitu : 2 (dua ) buah HP OPPO A37, 1 (satu) Unit Samsung J2 Prime, 1(Satu) unit Samsung J2 Pro, 1(satu) unit Samsung Galaxi V2, 1(satu) Unit Samsung J1 Mini, 2 (dua) Unit Xiaomi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note 5A, 4 (empat) Unit Xiaomi Mi 5A, 1(satu) Unit Xiaomi 4A, 1 (satu) Unit Advan S7C, 1 (satu) unit Advan E1C, 1 (satu) unit S5E, 1 (satu) Unit Advan S4Z, 1 (satu) unit Advan M4, 1 (satu) unit Advan S4Z plus, 1(satu) unit Vivo Y 53, 13 (tiga belas Unit Advan, 6 (enam ) unit Handphone Bekas yang terdiri dari 1(satu) unit Vivo Y53, 1 (satu) Unit Xiaomi Note 5A, 1 (satu) unit Redmi 4A Prime, 1(satu) unit Samsung J2 Prime Gold, 1 (satu) unit Samsung prime Gold warna black dan 1 (satu) unit Xiaomi 3 Pro, selanjutnya setelah rolling door konter tersebut ditutup kembali, terdakwa, sdr edi dan sdr. Wahid kembali ke Bandung dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban dan setibanya di bandung Handpone- Handphone milik saksi korban tersebut di bagi dan terdakwa mendapat 13 (tiga belas) unit Hanphone sedangkan sisanya dibagi antara sdr. Edi dan sdr. Wahid;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 7 (tujuh) buah Handphone bagian terdakwa kepada sdr. Jawa(DPO) di daerah Cibitung Bekasi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi, 5 (lima) Unit Hp Advan Hammer, sedangkan 4 (empat) unit Handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merk Advan dan 2 (dua) Unit Handphone merk Samsung dijual terdakwa kepada saksi Novi Gempur Harisman (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) seharga Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya yaitu 2 (dua) Unit Handphone merk Xiaomi belum sempat dijual oleh terdakwa, yang mana hasil penjualan Hanphone milik saksi korban tersenut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. Edi (dpo) dan sdr Wahid, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 41.045.000,- (empat puluh satu juta empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT Als OPIK Bin JAMRUD bersama sdr. Edi (DPO) dan sdr Wahid (DPO)** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat ( 1 ) ke -4, ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Ipung Fauzi Bin Ngalimun (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa dikarenakan telah mengambil barang-barang berupa kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) buah Handphone dengan merek antara lain Oppo, Samsung, Xiami, Advan dan Vivo bertempat di toko milik saksi pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 di Konter GNC Celluler Jl.Raya Cijulang Km-2 Wonoharjo (depan lapang Sadiproyo) Rt.02 Rw.08 Desa Wonoharjo Kecamatan dan Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari karyawan saksi yang bernama Muhlis yang mengatakan bahwa conter ada yang menjebol dan barang-barang berupa HP yang disimpan di etalase sudah tidak ada dicuri orang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangandaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk namun dilihat dari bekasnya terdakwa menjebol/merusak kunci gembok dan selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang yang berada didalam conter ;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut disimpan didalam etalase conter ;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap email salah satu Hp yang diambil karena sebelumnya HP tersebut pernah dipakai oleh karyawan saksi dan setelah saksi buka email tersebut titik lokasi GPS dari HP tersebut terpantau yaitu di Desa Margajaya Ngamprah Kabupaten Bandung Barat kemudian saksi berangkat dengan teman saksi ke Bandung untuk mengecek kebenaran JPS tersebut dan ternyata benar HP tersebut dipakai oleh terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi meminjam HP tersebut dan saksi cek imeinya ternyata sama dengan HP milik saksi yang dicuri dan selanjutnya saksi pulang dan menginformasikan bahwa salah satu HP milik saksi yang hilang dipegang oleh terdakwa orang Margajaya Bandung dan beberapa hari kemudian bahwa terdakwa telah tertangkap dan menurut pengakuan bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr.Edi dan sdr.Wahid (DPO) yang telah melakukan pencurian tersebut ;

Hal. 5 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 123/Pid. B/2018/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.41.045.000,-(empat puluh satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

## 2. Saksi Dian Mardiana Bin Kusmana :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan dengan terdakwa yang telah mengambil 39 unit Handphone pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 di Konter GNC Celluler milik saksi Ipung di Jl.Raya Cijulang Km-2 Wonoharjo (depan lapang Sadiproyo) Rt.02 Rw.08 Desa Wonoharjo Kecamatan dan Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi Ipung datang melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi dan petugas piket lainnya mengecek lokasi dan benar adanya tindak pidana di conter tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 datang saksi Ipung Fauzi dan memberitahukan bahwa 1 buah HP xiami redmi 4A setelah di cek melalui email HP tersebut ternyata HP tersebut berada di Bandung yang beralamat Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan setelah itu saksi dan anggota reskrim Polsek Pangandaran melakukan pencarian ke alamat yang diberitahu oleh saksi Ipung ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira jam 05.00 wib di kontrakkannya yang beralamat di Kp.Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dan tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa penangkapan terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah menyuruh Novi Gempur untuk menjual 4 (empat) buah Handphone dan menurut pengakuan Novi Gempur Handphone tersebut sudah laku terjual sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualan diberikan kepada terdakwa dan kemudian Novi Gempur mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

Hal. 6 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 123/Pid. B/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi Novi Gempur Harisman Als Opi Bin Poniman :**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar sehubungan telah membantu terdakwa menjualkan 4 (empat) buah handphone yang merupakan hasil kejahatan terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 di Konter GNC Celluler Jl.Raya Cijulang Km-2 Wonoharjo (depan lapang Sadiproyo) Rt.02 Rw.08 Desa Wonoharjo Kecamatan dan Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekira jam 14.00 wib di rumah terdakwa meminta terdakwa untuk menjualkan handphone miliknya dan kemudian handphone tersebut terdakwa jual melalui online dimana handphone tersebut lengkap dengan dus, buku dan chargernya akan tetapi tidak dilengkapi oleh kwitansi jual beli ;
- Bahwa terdakwa tidak curiga karena handphone yang diberikan saksi Taufik Hidayat lengkap dan handphone tersebut terjual dengan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Taufik Hidayat memberikan 2 (dua) bungkus rokok sebagai imbalan atas menjualkan handphonenya ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil barang-barang berupa Terdakwa mengambil 39 (tiga puluh sembilan Unit Handphone berbagai merk milik saksi korban Ipung Fauzi Bin Ngalimin yang terdiri dari handphone bekas dan baru yang diantaranya 1(satu) unit HP Merk Xiaomi 5A Warna Blue dengan emai 867602035644728 dan 1( satu) buah handphone merk Xiomi 4A Warna black dengan emai 865592037658788 yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Edo (dpo) dan sdr Wahid(dpo yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di konter HP GNC Cellular milik saksi korban yang terletak di jalan raya Cijulang, KM.02 Rt.002 Rw.008 Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 16 Pebruari 2018 sekitar jam 07.00 WIB sdr. Edi (DPO) menelpon terdakwa dan menyuruh



agar terdakwa menunggu di gerbang masuk tol Padalarang Bandung, selanjutnya terdakwa kemudian berangkat ke gerbang Tol Padalarang dan tidak lama kemudian datang sdr. Edi dan sdr Wahid dengan mengendarai mobil Toyota Avanza Putih (DPB) kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut dan langsung berangkat menuju ke Pangandaran di dalam perjalanan sdr. Edi, sdr Wahid dan terdakwa berunding tentang rencana untuk melakukan pencurian di daerah pangandaran ;

- Bahwa setibanya di pangandaran sekitar jam 16.00 WIB terdakwa sdr Edi dan sdr wahid selanjutnya beristirahat dan sekitar jam 17.00 WIB terdakwa, sdr Edi dan sdr. Wahid berkeliling mencari sasaran konter Hanphone yang menjadi target pencurian dan menetapkan sasaran konter HP GNC Celluler sebagai sasaran pencurian selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 17 pebruari 2018 sekitar jam 02.30 WIB dengan mengendarai mobil Toyota Avanza terdakwa, sr. Edi dan sdr. Wahid mendatangi konter GNC Cellular milik saksi korban Ipung Fauzi yang bertempat di Jalan Raya Cijulang KM.2 Rt.002 Rw.008 Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Edi turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis (DPB) kemudian mendekati konter milik saksi korban yang tengah dalam keadaan tutup dan pintu rolling door konter tersebut dalam kondisi terkunci gembok, sedangkan sdr. Wahid menunggu di dalam mobil dengan kondisi mesin mobil yang tetap menyala dan selanjutnya terdakwa dan sdr Edi merusak gembok rolling door konter tersebut menggunakan masing-masing linggis yang dibawa dan setelah kunci gembok berhasil di rusak selanjutnya sdr. Edi masuk ke dalam konter sedangkan terdakwa berjaga-jaga di luar konter ;
- Bahwa setelah sdr. Edi berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban dari dalam etalase konter yang dimasukkan kedalam tas plastic yang telah dipersiapkan yaitu : 2 (dua ) buah HP OPPO A37, 1 (satu) Unit Samsung J2 Prime, 1(Satu) unit Samsung J2 Pro, 1(satu) unit Samsung Galaxi V2, 1(satu) Unit Samsung J1 Mini, 2 (dua) Unit Xiaomi Note 5A, 4 (empat) Unit Xiaomi Mi 5A, 1(satu) Unit Xiomi 4A, 1 (satu) Unit Advan S7C, 1 (satu) unit Advan E1C, 1 (satu) unit S5E, 1 (satu) Unit Advan S4Z, 1 (satu) unit Advan M4, 1 (satu) unit Advan S4Z plus, 1(satu) unit Vivo Y 53, 13 (tiga belas Unit Advan, 6 (enam )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone Bekas yang terdiri dari 1(satu) unit Vivo Y53, 1 (satu) Unit Xiomi Note 5A, 1 (satu) unit Redmi 4A Prime, 1(satu) unit Samsung J2 Prime Gold, 1 (satu) unit Samsung prime Gold warna black dan 1 (satu) unit Xiomi 3 Pro;

- Bahwa selanjutnya setelah rolling door konter tersebut ditutup kembali, terdakwa, sdr edi dan sdr. Wahid kembali ke Bandung dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban dan setibanya di bandung Handpone- Handphone milik saksi korban tersebut di bagi dan terdakwa mendapat 13 (tiga belas) unit Hanphone sedangkan sisanya dibagi antara sdr. Edi dan sdr. Wahid ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 7 (tujuh) buah Handphone bagian terdakwa kepada sdr. Jawa (DPO) di daerah Cibitung Bekasi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) buah Handphone merk Oppo, 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi, 5 (lima) Unit Hp Advan Hammer dan 4 (empat) unit Handphone yang terdiri dari 2 (dua) unit HP merk Advan dan 2 (dua) Unit Handphone merk Samsung selanjutnya diserahkan terdakwa kepada aksi Novi Gempur Harisman (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dengan maksud agar saksi Novi als Gempur menjualkan ke-4 Handphone tersebut ;
- Bahwa setelah saksi Novi als gempur berhasil menjual ke- 4 handphone hasil curian tersebut saksi novi menyerahkan uang hasil penjualan hanphone kepada terdakwa sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana hasil penjualan Hanphone milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi 5A Warna Blue dengan emai 867602035644728 dan 1( satu) buah handphone merk Xiomi 4A Warna black dengan emai 865592037658788, dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur dibawah ini ;

Hal. 9 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 123/Pid. B/2018/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 , ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Taufik Hidayat Als Opik Bin Jamrud dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah mengambil barang-barang berupa Terdakwa mengambil 39



(tiga puluh sembilan) Unit Handphone berbagai merk yang terdiri dari handphone bekas dan baru yang diantaranya 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi 5A Warna Blue dengan emai 867602035644728 dan 1( satu) buah handphone merk Xiomi 4A Warna black dengan emai 865592037658788 pada hari Sabtu, tanggal 17 februari 2018 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di konter HP GNC Cellular milik saksi korban Ipung Fauzi Bin Ngalimin yang terletak di jalan raya Cijulang, KM.02 Rt.002 Rw.008 Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 Terdakwa dan teman – temannya merencanakan untuk mengambil barang kemudian Terdakwa dan teman-temannya bertemu di tol Padalarang dan berangkat menuju Pangandaran sesampainya di Pangandaran yang menjadi target ada Konter HP GNC milik saksi korban Ipung Fauzi Bin Ngalimin kemudian Terdakwa dan juga temannya yang bernama Edi masuk kedalam Konter melalui pintu rolling door dan mengambil handphnoe yang sebelumnya disimpan oleh saksi korban Ipung didalam etalase didalam konter, dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian seluruh handphone tersebut dibagi untuk Terdakwa dan teman-temannya dan bagian Terdakwa dijual oleh Terdakwa didaerah Bekasi dan sebagian lagi diberikan kepada saksi Novi Gempur untuk dijualkan, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil dan menjual barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Ipung Fauzi Bin Ngalimin selaku pemilik barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan digunakan Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama :**

Menimbang, bahwa sesampainya di Konter GNC terdakwa dan sdr. Edi turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis (DPB) kemudian mendekati konter milik saksi korban Ipung Fauzi Bin Ngalimin yang tengah dalam keadaan tutup dan pintu rolling door konter tersebut dalam kondisi terkunci gembok, sedangkan sdr. Wahid menunggu di dalam mobil dengan kondisi mesin mobil yang tetap menyala dan selanjutnya terdakwa dan sdr Edi merusak gembok rolling door konter tersebut menggunakan masing-masing linggis yang dibawa dan setelah kunci gembok berhasil di rusak selanjutnya



sdr. Edi masuk ke dalam konter sedangkan terdakwa berjaga-jaga di luar konter dengan adanya pembagian tugas tersebut maka handphone dalam konter tersebut berhasil dibawa keluar dari konter, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa untuk dapat masuk kedalam konter terdakwa dan sdr Edi merusak gembok rolling door konter tersebut menggunakan linggis yang dibawa dan setelah kunci gembok berhasil di rusak dan setelah berhasil mengambil handphone kemudian Edi menutup kembali pintu rolling door dan pergi dan menurut keterangan saksi Ipung yang menernagkan bahwa sebelumnya pintu rolling door Konter dalam keadaan terkunci dan setelah adanya kejadian melihat kunci gembok dalam keadaan rusak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bawa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ipung Fauzi Bin Ngalimun ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi 5A Warna Blue dengan emai 867602035644728 dan 1( satu) buah handphone merk Xiomi 4A Warna black dengan emai 865592037658788, kepemilikan barang-barang tersebut diakui oleh saksi Ipung Fauzi Bin Ngalimun maka barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ipung Fauzi Bin Ngalimun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Als Opik Bin Jamrud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi 5A Warna Blue dengan emai 867602035644728,
  - 1( satu) buah handphone merk Xiomi 4A Warna black dengan emai 865592037658788,Dikembalikan kepada saksi Ipung Fauzi Bin Ngalimun ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Selasa, tanggal 26 Juni 2018 oleh Kami





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sapta Diharja, SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, SH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **Eti Suryati, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh Dessy A. Purwandiny, SE., SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **A. Nisa Sukma Amelia, SH**

**Sapta Diharja, SH., M.Hum**

2. **Lanora Siregar, SH**

Panitera Pengganti

**Eti Suryati, SH**